

ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) LAUT BIRU

MUKADDIMAH

Organisasi ekonomi berskala nagari menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan ekonomi suatu nagari. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di nagari tersebut sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi nagari. Dalam konteks demikian, BUMNag pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi nagari. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain :

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi nagari,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi nagari sehingga memiliki nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi nagari,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMNag merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi anak nagari melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMNag juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang memungkinkan Nagari mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara optimal.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di mana disebutkan bahwa Desa (atau di Kabupaten Pesisir Selatan disebut Nagari) dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes (atau di Pesisir Selatan disebut BUMNag) , maka disusunlah anggaran Dasar BUMNag ini sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) LAUT BIRU.
- (2) BUMNAG LAUT BIRU berkedudukan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan BUMNag adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari Lakitan Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta meningkatkan nilai ekonomi dan potensi sumberdaya nagari.

Pasal 3

Pendirian BUMNAG LAUT BIRU bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan perekonomian Nagari Lakitan Utara dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Lakitan Utara.
- (2) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat nagari Lakitan Utara.
- (3) Mengoptimalkan aset nagari Lakitan Utara agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari.
- (4) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga.
- (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga Lakitan Utara.
- (6) Membuka lapangan kerja
- (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lakitan Utara melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari.

BAB III

PENDIRIAN BUMNAG

Pasal 4

BUMNAG LAUT BIRU LAKITAN UTARA didirikan berdasarkan :

- (1) Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Peraturan Nagari Lakitan Utara nomor 4 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari.

BAB IV

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 5

Susunan kepengurusan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara terdiri atas :

- (1) Komisaris
- (2) Pengawas
- (3) Pelaksana Operasional

Pasal 6

Komisaris sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah Penasehat BUMNag yang secara *ex officio* dijabat oleh Wali Nagari Lakitan Utara dan Ketua Bamus Nagari Lakitan Utara.

Pasal 7

Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalah lembaga yang melakukan pengawasan secara berkala kepada BUMNag yang berasal dari Tokoh masyarakat lakitan utara sebanyak 3 orang.

Pasal 8

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3 terdiri atas :

- a. Direktur
- b. Sekretaris

- c. Bendahara
- d. Kepala-kepala Bidang Unit Usaha

Pasal 9

Kepala-kepala Bidang Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf d terdiri atas :

- 1. Kepala Bidang Unit Usaha Jasa Keuangan.
- 2. Kepala Bidang Unit Usaha Bisnis Perdagangan.
- 3. Pengelolaan Pasar Nagari

BAB V

KEWENANGAN PENGURUS PENGELOLA

Pasal 10

Komisaris BUMNag memiliki wewenang untuk :

- 1) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.
- 2) Melindungi BUMNag terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.

Pasal 11

Pengawas BUMNag berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas dalam rangka :

- 1) Pemilihan dan pengangkatan Pengawas Laut Biru Lakitan Utara.
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 12

Pelaksana Operasional memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum bagi masyarakat Nagari Lakitan Utara;
- 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari Lakitan Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Lakitan Utara;

- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari/Desa lainnya.
- 4) Mengangkat karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan harian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta kemampuan keuangan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.

BAB VI

MODAL BUMNAG

Pasal 13

- (1) Modal awal BUMNAG bersumber dari APB Nagari
- (2) Permodalan BUMNAG dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan modal Nagari : 51 %.
 - b. Penyertaan modal masyarakat nagari : 49 %.
- (3) Penyertaan modal nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari.
 - b. Hibah dari Pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari.
 - c. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif nagari dan disalurkan melalui mekanisme APPB Nagari.
 - d. Aset nagari yang diserahkan kepada BUMNag melalui APB Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang aset nagari.
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari simpanan masyarakat.

BAB VII

KEGIATAN DAN JENIS USAHA

Pasal 14

Untuk mencapai maksud dan tujuannya BUMNag Laut Biru Lakitan Utara menjalankan Usaha yang bergerak di bidang :

- 1) Bidang Jasa Keuangan.
- 2) Bidang Perdagangan
- 3) Pengelolaan Pasar Nagari

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 15

- (1) Bagi Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan bersih BUMNag yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha adalah sebagai berikut :
 - a. 40 % untuk pemerintah nagari / PAN (Pendapatan Asli Nagari).
 - b. 60 % untuk operasional pengelola BUMNag Laut Biru Lakitan Utara
- (3) Pembagian Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dirinci sebagai berikut :

a. Komisaris	: 0 %
b. Pengawas	: 0 %
c. Pelaksana Operasional	: 100 %

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

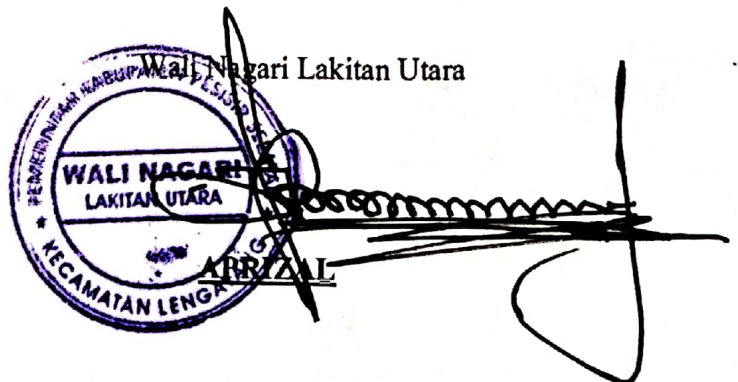
Pasal 16

Hal-hal yang tidak atau belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah nagari.

Ditetapkan di Padang Mandiangin

Pada tanggal 16 Oktober 2017

Wali Nagari Lakitan Utara



ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK NAGARI LAUT BIRU LAKITAN UTARA

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS PENGELOLA

Bagian kesatu

Hak Pengurus

Pasal 1

Komisaris BUMNag berhak :

- (1) Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar.
- (2) Memberikan nasehat dan teguran kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag.
- (3) Mengajukan kepada Pemerintah Nagari untuk melakukan Musyawarah Nagari Khusus apabila terjadi penyimpangan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

Pasal 2

Pengawas BUMNag berhak :

- (1) Mengawasi, memeriksa dan memberikan saran kepada Pelaksana Operasional BUMNag.
- (2) Memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMNag seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar.

Pasal 3

Pelaksana Operasional BUMNag berhak :

- 1) Mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Nagari.
- 2) Menggali potensi nagari terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik nagari.
- 3) Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan.
- 4) Memperoleh honorarium dari Hasil Usaha BUMNag.

- 5) Mengembangkan jenis usaha BUMNag.
- 6) Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- 7) Memberikan masukan kepada pemerintah nagari dalam rangka pengembangan BUMNag.
- 8) Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang bisnis pengelolaan usaha.

Bagian kedua

Kewajiban Pengurus

Pasal 4

Komisaris BUMNag berkewajiban :

- 1) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara;
- 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.

Pasal 5

Pengawas BUMNag mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag Laut Biru Lakitan Utara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Pelaksana Operasional BUMNag berkewajiban :

- 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNag setiap bulan kepada Komisaris.
- 2) Memberikan laporan pertanggungjawaban dan perkembangan BUMNag kepada Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Bagian Kesatu

Tugas Pengurus

Pasal 7

Komisaris mempunyai tugas memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pasal 8

Pengawas bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap jalannya kegiatan yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara setiap enam bulan sekali.

Pasal 9

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag Laut Biru Lakitan Utara sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

Masing-masing Pelaksana Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Direktur Utama :

1. Memimpin Organisasi BUMNag
2. Melakukan pengendalian kegiatan BUMNag
3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
4. Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap bulan kepada Komisaris.
5. Melaporkan keadaan keuangan BUMNag setiap akhir tahun kepada masyarakat Nagari Lakitan Utara dalam musyawarah nagari.
6. Mewakili BUMNag di dalam dan di luar pengadilan.
7. Melakukan Pembinaan terhadap direktur-direktur dan kepala-kepala unit.

b. Direktur Administrasi

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi.

2. Melaksanakan urusan umum seperti penatausahaan administrasi pengurus BUMNag, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
 3. Melaksanakan tugas dan fungsi Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan.
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- c. Direktur Keuangan
1. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 2. Menyelenggarakan tata usaha baik uang maupun barang yang menjadi milik BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.
 3. Menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang maupun barang secara tertib dan teratur.
 4. Mengerjakan Buku Kas Umum, Buku kas Pembantu, buku barang dan buku-buku lainnya secara tertib dan teratur.
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- d. Kepala Unit Usaha
1. Memimpin dan mengendalikan unit usahanya masing-masing.
 2. Melaporkan keadaan keuangan secara berkala kepada Direktur Utama.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Bagian Kedua :

Wewenang Pengurus

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris memiliki wewenang untuk :

- 1) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.
- 2) Melindungi BUMNag terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas dalam rangka :

- 1) Pemilihan dan pengangkatan Pengawas.
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 13

Pelaksana Operasional memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum bagi masyarakat Nagari Lakitan Utara;
- 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari Lakitan Utara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Lakitan Utara;
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Nagari/Desa lainnya.
- 4) Mengangkat karyawan baik karyawan tetap maupun karyawan harian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta kemampuan keuangan BUMNag Laut Biru Lakitan Utara.

BAB III

MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 14

Masa Bakti Komisaris BUMNag Laut Biru Lakitan Utara adalah selama yang bersangkutan menjabat sebagai wali nagari.

Pasal 15

Masa Bakti Pengawas BUMNag Laut Biru Lakitan Utara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 16

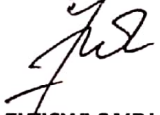
Masa Bakti Pelaksana Operasional BUMNag Laut Biru Lakitan Utara adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

**DANA BUMNAG LAUT BIRU
NAGARI LAKITAN UTARA KEC.LENGAYANG**

No.	URAIAN KEGIATAN	TA.2017 Rp.	TA.2018 Rp.	JUMLAH Rp.	REALISASI Rp.	KET.
1	Penambahan Modal Usaha BUMNAG Laut Biru Lakitan Utara	50.000.000		50.000.000	50.000.000	05-Feb-18
2	Pengadaan sebidang Tanah Pasar		140.603.000	140.603.000	140.603.000	25-Okt-18
3	Belanja Jasa KJJP Padang		10.000.000	10.000.000	10.000.000	25-Okt-18
4	Belanja Tim Panitia Pengadaan Tanah		4.000.000	4.000.000	4.000.000	25-Okt-18
5	Pembuatan Sertifikat Tanah Pasar		20.000.000	20.000.000	20.000.000	25-Okt-18
Jumlah		50.000.000	174.603.000	224.603.000	224.603.000	

Ket. 1. Jumlah Realisasi TA. 2017 Rp. 50.000.000,-
 2. Jumlah Realisasi TA. 2018 Rp. 174.603.000,-
Jumlah Realisasi Rp. 224.603.000,-

Di Buat Oleh :
PPTKN Nagari Lakitan Utara


ELTISWI SAIDI,SE